

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan yang diperlukan setiap orang dalam setiap harinya semakin banyak dan sangat berbeda, kebutuhan tersebut diartikan sebagai suatu keinginan dalam memenuhi kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang mempunyai standarnya masing-masing.

Setiap standar tersebut berbeda salah satunya adalah harus mempunyai motor, mobil, atau rumah standar tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti motor dipergunakan untuk kendaraan seseorang ketika pergi bekerja sehingga lebih cepat untuk sampai pada tempat kerja dibandingkan menggunakan angkutan umum yang jarak tempuh tentu lebih lama dari pada menggunakan motor, begitu juga dengan standar kehidupan lainnya karna memiliki maksud dan tujuan masing-masing, karena kendaraan merupakan hal yang penting bagi sebagian orang, untuk mewujudkan standar tersebut tentu seseorang harus mempunyai dana, maka seseorang bisa mencari dana dengan meminjam uang atau *fresh money* di bank.

Sebagian orang membeli kendaraan dengan cara mencicil atau biasa disebut dengan kredit. Sebelum melakukan peminjaman *fresh money* atau melakukan kredit untuk membeli kendaraan pasti dibutuhkannya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum. Konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut tentu akan menimbulkan akibat hukum.

Lalu dari perbuatan hukum itu memunculkan adanya hak dan kewajiban di antara para pihak. Perjanjian tidak timbul semata-mata dengan sendirinya, melainkan perjanjian tersebut pasti timbul dari dua pihak yaitu debitur dan kreditur yang dimana dua pihak saling sepakat untuk mengikatkan diri untuk membentuk suatu perjanjian. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “.

Akibat dari adanya perjanjian kredit maka timbullah sebuah jaminan, jaminan tersebut ada yang lahir karena Undang-Undang dan juga ada yang lahir akibat dari diperjanjikan. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang disebut sebagai jaminan umum, dan jaminan yang lahir karena diperjanjikan disebut dengan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi atas dua macam yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dan disini juga dijelaskan bahwa jaminan kebendaan dibagi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2/PUU-XIX/2021 halaman 82 point 3.14.2 pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam jaminan benda bergerak terdapat gadai dan jaminan fidusia, sedangkan jaminan yang termasuk pada benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Pada jaminan umum kreditur

disebut dengan kreditur konkuren . Pada jaminan umum , apabila kreditur melebihi satu orang maka pembagian dari hasil penjualan barang debitur akan dibagi sesuai dengan banyaknya hutang debitur terhadap kreditur, dan diartikan bahwa debitur belum tentu mendapatkan pelunasan hutang sesuai dengan piutangnya. Apabila antara kreditur dan debitur terdapat sebuah alasan yang sah untuk didahulukan yaitu dengan perjanjian tambahan atau jaminan khusus.

Maka dari itu jaminan khusus diperjanjikan lebih dulu diantara para pihak, hal ini membuat sebuah perubahan kedudukan yaitu kreditur konkuren menjadi kreditur preferent. Banyak istilah yang membahas tentang jaminan itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa jaminan berasal dari kata “jamin” yang memiliki arti tanggung, sehingga jaminan dapat disebutkan sebagai bentuk tanggungan atas suatu perikatan.¹ Dalam hal ini jaminan sangat berperan penting untuk menjamin dapat dilakukannya pengalihan hak-hak seseorang atas kepemilikan suatu benda. Adapun hak yang dijamin dalam hal ini adalah hak kepemilikan, meskipun hak kepemilikan atas suatu benda dialihkannya namun dengan adanya suatu jaminan benda tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda yang sebenarnya.

Hakikatnya pemberian jaminan pada suatu perikatan atau perjanjian memiliki tujuan untuk membangkitkan rasa kepercayaan di antara kreditur dan debitur, terkhusus pada kreditur mengenai persetujuannya untuk memberikan bentuk kredit kepada debitur, untuk itu dalam memberikan jaminan, maka jaminan itu haruslah memenuhi unsur-unsur berikut:

Memudahkan dalam memperoleh bentuk kredit itu bagi pihak yang memerlukannya.

Tidak menimbulkan potensi untuk melemahkan posisi dari pencari kredit dalam melakukan usahanya Sebagai bentuk kepastian untuk si pemberi kredit, bahwa jaminan ini

¹ D. Y Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi), CV Mandar Maju, Bandung, hlm.41

sewaktu-waktu dapat dieksekusi dan juga dapat untuk diuangkan guna melunasi utang dari si debitur.²

Dilihat dari perspektif hukum perdata, yang disusun secara sistematis di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan jaminan itu sendiri mempunyai fungsi dan tujuan yang dijadikan sebagai instrumen tanggungan untuk memperkuat pelaksanaan perikatan yang sedang dilakukan oleh para pihak yang mengikat.

Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“Fidusia adalah pemindahan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak miliknya itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Berdasarkan isi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hak fidusia pemilikan suatu barang merupakan bentuk kepercayaan, dengan tetap memandang bahwa benda tersebut selalu dalam penguasaan pemilik benda yang sebenarnya.

Persoalan mengenai jaminan fidusia diatur juga dalam Undang-Undang yang sama, namun dalam pasal yang berbeda.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda tidak bergerak dan benda bergerak baik

² *Ibid*, hlm. 45

yang berwujud, maupun yang tidak berwujud, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang antara kreditur dan debitur, yang dapat memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan bentuk dari pemindahan hak milik terhadap suatu barang dari orang yang memilikinya dengan melalui perjanjian pokok kepada pihak lainnya yang disebut dengan kreditur. Namun dalam hal ini jaminan fidusia hanyalah memindahkan hak terhadap kebendaan itu sedangkan terhadap penguasaan dari benda atau barang tersebut tetaplah berada dalam penguasaan dari orang yang memilikinya.³

Persoalan mengenai jaminan fidusia, tentunya tidak bisa dipisahkan dari perbuatan eksekusi terhadap objek dari perjanjian fidusia itu sendiri, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang tata cara yang harus dilakukan dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda yang dijadikan sebagai objek fidusia. Eksekusi jaminan fidusia merupakan sebuah bentuk kegiatan menyitakan barang dan termasuk juga perbuatan untuk menjual benda yang dipastikan benda tersebut adalah objek dari perjanjian jaminan fidusia.

Penerapan dari Eksekusi Jaminan Fidusia ini diartikan sebagai sarana untuk melakukan fungsi penyitaan terhadap suatu barang yang dijanjikan dan sudah menjadi objek dalam jaminan fidusia, antara para pihak yaitu debitur dan kreditur. Untuk melaksanakan eksekusi pada benda yang dijadikan sebagai objek dalam jaminan fidusia, maka didasarkan

³ Andi Wahyu Agung Nugraha, 2019, “ *Prinsi-prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.*” Lex Privatum 6.10, hlm 109.

pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memiliki sifat yang tertutup, dalam hal tertutup dapat diartikan bahwa perjanjian itu tidak akan mungkin untuk dibuatkan perjanjian dengan cara yang lain, selain dengan menggunakan cara yang diatur pada Pasal 29 dan Pasal 31 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dijelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jika dilihat dalam perspektif aturan hukum perdata maka dilaksanakan oleh sebuah lembaga, baik itu lembaga Pengadilan maupun lembaga lainnya yang memiliki wewenang akan hal itu, dengan melalui putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap maka barulah sebuah objek dari jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi.

Dalam penjelasan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hanya pengadilan Negeri (PN) yang bisa melakukan penegakan Undang-Undang Fidusia berupa penarikan kendaraan yang kreditnya macet, apabila terjadinya sebuah wanprestasi pembayaran, namun hal itu diputuskan dalam menafsirkan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: Dalam hal pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu Eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2/PUU-XIX/2021 halaman 82 point 3.14.2 pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak

⁴ Ferinda K Fachri, 24 Februari 2022, MK Tegaskan Eksekusi Jaminan Fidusia Bisa Melalui Pengadilan Negeri, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190> diakses pada 12 Oktober 2022, pukul 22:24 WIB

boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.⁵

Berdasarkan apa yang telah terjadi di antara teori dan pelaksanaan seringkali terjadinya sebuah pertentangan, salah satu contoh dari kasus yang terjadi di kota Padang pada Kamis, 20 Januari 2022 pada pukul 14:42 WIB Mobil Seorang Wanita di Padang dihadang 9 *debt Collector*, Ban Mobil Dipecahkan , mobil karimun mengalami pecah ban setelah di hadang 9 *debt collector* di Padang.

Dikutip oleh seorang jurnalis yang menerbitkan sebuah artikel yang menjelaskan bahwa peristiwa yang menimpa wanita bernama Lisa Sofia (42) tahun, terjadi di Simpang Presiden, kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (20/1/2022). Lisa mengatakan, mobilnya dipepet oleh dua unit mobil saat dalam perjalanan yang akhirnya menghentikan laju kendaraanya. “Jumlahnya 9 orang. Mereka menghampiri dan langsung memecahkan ban mobil saya. Kemudian mereka memaksa saya untuk turun” Katanya.

Lisa mengaku takut dan tidak berani turun dan memilih berdiam diri di dalam mobil. Beberapa waktu kemudian, datang polisi dan menghampiri mobilnya tersebut.

“Saya berani turun ketika polisi sudah datang. Kemudian kepada polisi saya katakan bahwa saya dihadang oleh sekelompok orang,” tuturnya.

Setelah ditelusuri, 9 orang tersebut adalah *debt collector* dari PT Naga Tri Yuda Sakti. Pencegahan dijalan dilakukan karena pemilik mobil sudah menunggak selama 7 bulan.

“Kami sudah mengingatkan bahwa mobil sudah menunggak. Namun pemilik mobil tidak ada niat untuk membayar, makanya ditemui secara langsung,” katanya.⁶

⁵ Delisep, 8 September 2021, Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021. Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, <https://www.wartakum7.com/putusan-mahkamah-konstitusi-no-2-puu-xix-2021-tentang-eksekusi-jaminan-fidusia/> diakses pada 7 November 2022, pukul 11:00 WIB

Dalam kasus ini *debt collector* sudah melakukan kekerasan secara verbal walaupun pada dasarnya debitur sudah melakukan wanprestasi pembayaran, hal ini tetap tidak dibenarkan karena *debt collector* tidak dibenarkan atau dilarang menggunakan ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat memermalukan. Serta penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* harus dengan menghindari tekanan-tekanan bersifat fisik atau verbal.⁷ Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* harus memperlihatkan perjanjian antara perusahaan *debt collector* dengan lembaga pembiayaan dan dalam eksekusinya harus didampingi petugas kepolisian sesuai perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Eksekusi unit jaminan fidusia.

Yang berwenang dalam sita jaminan Fidusia secara hukum adalah pengadilan Negeri (PN) tetapi fakta dilapangan yang di jumpai adalah *debt collector* yang sering menyita mobil, motor ditengah jalan serta penyitaan yang dilakukan oleh *debt collector* sering kali dengan menggunakan tekanan baik secara fisik maupun verbal yang dimana itu sudah termasuk kedalam tindak pidana. maka dari penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul

“KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP SITAM JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1.A PADANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

⁶ Riki Chandra, 2022, Mobil Seorang Wanita di Padang Dihadang 9 Debt Collector, Ban Mobil Dipecahkan, <https://sumbar.suara.com/amp/read/2022/01/20/144255/mobil-seorang-wanita-di-padang-dihadang-9-debt-collector-ban-mobil-dipecahkan> diakses pada 12 Oktober 2022, pukul 22:17 WIB

⁷ Fitri Novia Heriani, 2021, BPKN: Putusan MK Terkait Sita Jaminan Fidusia Berikan Kepastian Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bpkn--putusan-mk-terkait-sita-jaminan-fidusia-berikan-kepastian-hukum-lt61517ff30c46b> diakses pada 12 Oktober 2022, pukul 22:21 WIB

1. Bagaimanakah Peranan Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah Proses pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada di atas maka peneliti mempunyai tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui Peranan Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia?
2. Untuk Mengetahui Proses pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang.

D. Metode penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*Socio-Legal Research*), yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada dimasyarakat.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer mengenai eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Padang (studi kasus Pengadilan Negei Klas 1.A Padang).

2. Sumber Data

⁸ Sutarman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung, hlm.229

Pada kegiatan penelitian ini, pengambilan data yang didapat merupakan bentuk dari sumber data Sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang bisa dijumpai dalam bentuk studi perpustakaan,

Adapun yang termasuk dalam jenis sumber data sekunder ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengajuan (benda).⁹ Data tersebut di peroleh dilapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari 1 (satu) orang hakim, 2 (dua) orang jurusita.

a. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹⁰

1). Bahan hukum primer

⁹ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* Alfabeta, Bandung, hlm.193.

¹⁰ *Ibid*, hlm 193.

Bahan yang diperoleh dengan memperhatikan dan mempelajari perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dalam penelitian ini, yaitu :

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b). *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*
- c). *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan berkomunikasi antara si pewawancara dengan informan.¹¹ Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh informan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dapat dikembangkan lagi.

b. Studi Lapangan

Adalah data lapangan yang dilakukan sebagai penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat responden.

4. Analisis Data

Teknik analisis data pada dasarnya merupakan penguraian data melalui tahapan, kategorisasi, dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

secara spesifik tentang hubungan antar perubah.¹² Kemudian disimpulkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹² Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Cetakan Kedua Puluh, Alfabeta, Bandung, hlm.3.